



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yaitu :

1. I Gusti Ketut Marwa. Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Tabanan/04-07-1960 Agama Hindu Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tk. Petanu Gg. Walet No. 15 Denpasar, Lingk. Bekul, Kel/Ds. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. Ni Ketut Somoyani. Jenis kelamin Perempuan. Tempat tanggal lahir Wanasari 21-04-1969 Agama Hindu. Kewarganegaraan WNI Status perkawinan Kawin. Pekerjaan Dosen. beralamat di Jalan Tk. Petanu Gg. Walet No. 15 Denpasar, Lingk. Bekul, Kel/Ds. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Para pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN WIDANA, S.H.,M.H.** Tempat/Tgl lahir Tabanan/01-05-1967 Jenis kelamin Laki-laki Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, Advokat yang beralamat di Perum. Citta Kelangen ISI Denpasar, Blok Galang Kangin No. 12, Br. Desa, Ds. Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Nopember 2024 dengan nomor register 507/SKN/PN Tab/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 1 Mei 1991, di Kecamatan Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 07/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, kedua-duanya perempuan. Saat ini kesemuanya telah kawin keluar.
3. Bahwa semula Para Pemohon berencana mengajak anak kedua untuk tinggal di rumah sebagai '*sentana rajeg*' yang akan meneruskan keturunan dan melaksanakan kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat, namun anak tersebut tidak bersedia dan telah memastikan diri akan kawin keluar.
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar, sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (*putung*). Dan benar pada tanggal 22 Oktober 2024 anak Para Pemohon yang kedua melaksanakan upacara kawin keluar (*perkawinan ngerorod*).
5. Bahwa agar Para Pemohon mempunyai penerus keturunan yang kelak dapat menjaga dan merawat Para Pemohon di usia tua serta melanjutkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat, maka 4 (empat) bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



sebelum anak Para Pemohon yang kedua kawin keluar, Para Pemohon melaksanakan pengangkatan anak (*pemerasan*) terhadap seorang anak laki-laki bernama: I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995, anak kandung dari pasangan suami-istri bernama: I Gusti Ngurah Putu Parta (alm.) dan Ni Nengah Ariani, beralamat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Kel/Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

6. Bahwa pengangkatan anak (*pemerasan*) tersebut dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pada hari Jumat 28 Juni 2024, bertempat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Upacaranya dipuput oleh rohaniawan Ida Bagus Gede Wiadnyana, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.

7. Bahwa jauh hari sebelum upacara pengangkatan anak (*pemerasan*) dilaksanakan, hubungan antara Para Pemohon dengan anak yang diangkat (*diperas*) sudah sangat dekat. Para Pemohon membiayai pendidikan anak tersebut sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tamat kuliah. Anak tersebut juga telah sering membantu pekerjaan-pekerjaan Para Pemohon.

8. Bahwa karena anak yang diangkat (*diperas*) dan orang tua kandungnya beralamat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Kel/Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 1989, tentang Pengangkatan Anak, disyaratkan bahwa "*permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat*", maka permohonan pengesahan pengangkatan anak (*pemerasan*) ini diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



9. Bahwa pengesahan pengangkatan anak (*pemerasan*) ini sangatlah penting untuk mengurus pencatatan administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak tersebut, sehingga Para Pemohon mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak (*pemerasan*) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171010407600001. an I Gusti Ketut Marwa, yang selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171010407600001. an Ni Ketut Somoyani yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan NO. 07/II/1992, tanggal 9 Januari 1991, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171012310070003 an. Kepala Keluarga: I Gusti Ketut Marwa, yang selanjutnya diberi tanda P-4



5. Fotokopi Silsilah Keluarga Para Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102050907950002. an I Gusti Ngurah Komang Sukawirya, yang selanjutnya diberi tanda P-6
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12421/IST/2006, tanggal 29 November 2006. yang selanjutnya diberi tanda P-7
8. Foto copy Silsilah Keluarga I Gusti Ngurah Putu Parta (alm.). yang selanjutnya diberi tanda P-8
- 9 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102053004240001, Nama Kepala Keluarga: Ni Nengah Ariani, yang selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 21 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda P-10
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak, tanggal 21 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak tanggal 21 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda P-10;
- 13 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Banjar Sandan Dauh Yeh, tanggal 21 Juni 2024.
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemerasan Anak, selanjutnya diberi tanda P-14
15. Fotokopi Pengumuman Pemerasan Anak Nomor: 145/129/DS/2024, tentang Pengangkatan Anak, tanggal 21 Juni 2024.selanjutnya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-15 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya, telah nazegelel sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Ketut Putra Artana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa, saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1991, di Kecamatan Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 07/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (*putung*).
- Bahwa, anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari sepupu Pemohon 1 yang bernama I Gusti Ngurah Putu Parta (alm.) dan Ni Nengah Ariani,
- Bahwa, saksi mengetahui nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama I Gusti Ngurah Komang Sukawirya.
- Bahwa, sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pada hari Jumat 28 Juni 2024, bertempat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Upacaranya dipuput oleh rohaniawan Ida Bagus Gede Wiadnyana, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.
- Bahwa, dalam perkawinannya, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, kedua-duanya perempuan saat ini kesemuanya telah kawin keluar semula Para Pemohon berencana mengajak anak kedua untuk tinggal di rumah sebagai '*sentana rajeg*'

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan meneruskan keturunan dan melaksanakan kewajiban (*swadharna*) dalam keluarga maupun masyarakat, namun anak tersebut tidak bersedia dan telah memastikan diri akan kawin keluar oleh karena anak Para Pemohon yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar, sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (*putung*). dan benar pada tanggal 22 Oktober 2024 anak Para Pemohon yang kedua melaksanakan upacara kawin keluar (*perkawinan ngerorod*). agar Para Pemohon mempunyai penerus keturunan yang kelak dapat menjaga dan merawat Para Pemohon di usia tua serta melanjutkan kewajiban-kewajiban (*swadharna*) dalam keluarga maupun masyarakat,

- Bahwa, Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan (Pengangkatan Anak) tersebut dengan disaksikan, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.
- Bahwa, Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat seorang anak dan pada saat upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon , yang sudah setuju Para Pemohon mengakat seorang anak yaitu anak dari adik Pemohon 1 (satu);
- Bahwa, terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar ;
- Bahwa, Anak tersebut sudah terbiasa bermain dan tinggal dirumah para pemohon sejak kecil.
- Bahwa, Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Para Pemohon yaitu Pemohon 1 bekerja sebagai Karyawan Swasta; dan Pemohon 2 bekerja sebagai Dosen

Atas keterangan saksi, Para pemohon menyatakan benar ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Gusti Agung Putu Pradnyana;

- Bahwa, saksi adalah kepala lingkungan di tempat tinggal para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1991, di Kecamatan Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 07/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (putung).
- Bahwa, anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari sepupu Pemohon 1 yang bernama I Gusti Ngurah Putu Parta (alm.) dan Ni Nengah Ariani,
- Bahwa, saksi mengetahui nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama I Gusti Ngurah Komang Sukawirya.
- Bahwa, sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pada hari Jumat 28 Juni 2024, bertempat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Upacaranya dipuput oleh rohaniawan Ida Bagus Gede Wiadnyana, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.
- Bahwa, dalam perkawinannya, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, kedua-duanya perempuan saat ini

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



kesemuanya telah kawin keluar semula Para Pemohon berencana mengajak anak kedua untuk tinggal di rumah sebagai '*sentana rajeg*' yang akan meneruskan keturunan dan melaksanakan kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat, namun anak tersebut tidak bersedia dan telah memastikan diri akan kawin keluar oleh karena anak Para Pemohon yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar, sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (*putung*). dan benar pada tanggal 22 Oktober 2024 anak Para Pemohon yang kedua melaksanakan upacara kawin keluar (*perkawinan ngerorod*). agar Para Pemohon mempunyai penerus keturunan yang kelak dapat menjaga dan merawat Para Pemohon di usia tua serta melanjutkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat,

- Bahwa, Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan (Pengangkatan Anak) tersebut dengan disaksikan, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.
- Bahwa, Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat seorang anak dan pada saat upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon , yang sudah setuju Para Pemohon mengakat seorang anak yaitu anak dari adik Pemohon 1 (satu);
- Bahwa, terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar ;
- Bahwa, Anak tersebut sudah terbiasa bermain dan tinggal dirumah para pemohon sejak kecil.
- Bahwa, Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Para Pemohon yaitu Pemohon 1 bekerja sebagai Karyawan Swasta; dan Pemohon 2 bekerja sebagai Dosen

Atas keterangan saksi, Para pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan dari orang tua anak yang akan diangkat yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

3. Ni Nengah Ariani;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh para pemohon;
- Bahwa, suami saksi atau ayah dari anak yang akan diangkat tersebut adalah bernama I Gusti Ngurah Putu Parta yang pada saat ini telah meninggal dimana meninggalnya terbut pada tahun 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1991, di Kecamatan Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 07/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (putung).
- Bahwa, nama anak saksi yang hendak diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama I Gusti Ngurah Komang Sukawirya.
- Bahwa, sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pada hari Jumat 28 Juni 2024,

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Upacaranya dipuput oleh rohaniawan Ida Bagus Gede Wiadnyana, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.

- Bahwa, dalam perkawinannya, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, kedua-duanya perempuan saat ini kesemuanya telah kawin keluar semula Para Pemohon berencana mengajak anak kedua untuk tinggal di rumah sebagai '*sentana rajeg*' yang akan meneruskan keturunan dan melaksanakan kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat, namun anak tersebut tidak bersedia dan telah memastikan diri akan kawin keluar oleh karena anak Para Pemohon yang pertama telah kawin keluar, anak kedua juga telah memastikan diri akan kawin keluar, sehingga sudah dapat dipastikan Para Pemohon akan tidak mempunyai penerus lagi (*putung*). dan benar pada tanggal 22 Oktober 2024 anak Para Pemohon yang kedua melaksanakan upacara kawin keluar (*perkawinan ngerorod*). agar Para Pemohon mempunyai penerus keturunan yang kelak dapat menjaga dan merawat Para Pemohon di usia tua serta melanjutkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) dalam keluarga maupun masyarakat,

- Bahwa, Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan (Pengangkatan Anak) tersebut dengan disaksikan, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon.

- Bahwa, Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat seorang anak dan pada saat upacara pemerasan tersebut disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, yang sudah setuju Para Pemohon mengakat seorang anak yaitu anak dari adik Pemohon 1 (satu);

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa, terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar ;
- Bahwa, Anak tersebut sudah terbiasa bermain dan tinggal di rumah para pemohon sejak kecil.
- Bahwa, Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Para Pemohon yaitu Pemohon 1 bekerja sebagai Karyawan Swasta; dan Pemohon 2 bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa, saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang semuanya adalah laki-laki;
- Bahwa, anak yang hendak diangkat oleh para pemohon adalah anak terakhir saksi;
- Bahwa, saksi dan keluarga besar saksi tidak berkeberatan dengan diangkatnya anak saksi sebagai anak angkat dari para pemohon;

Atas keterangan saksi, Para pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai agar pemerasan atau pengangkatan anak atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dinyatakan sebagai anak angkat sah dari Para Pemohon ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-15 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang hendak diangkat berdasarkan bukti surat P-6 bertempat tinggal di Tabanan maka berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah anak yang diangkat saat upacara pemerasan masih dalam kategori usia anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak :

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995, anak kandung dari pasangan suami-istri bernama: I Gusti Ngurah Putu Parta (alm.) dan Ni Nengah Ariani saat dilakukan upacara adat pemerasan tanggal 28 Juni 2024 telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang artinya saat upacara

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak lagi tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 12 ayat (1) PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dijelaskan salah satu syarat anak yang akan diangkat adalah berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga oleh karena anak yang diangkat oleh para pemohon adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum positif menurut PP Nomor 54 tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkatan anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 1 angka 2 jo Pasal 39 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka prinsip-prinsip Pengangkatan Anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



2. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ;
5. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia terdiri dari Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
6. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat ;
7. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan ;
8. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam ketentuan pengangkatan anak juga diatur mengenai pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan setempat (vide pasal 8 PP 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat" yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat "Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berdasarkan adat kebiasaan setempat “ harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
2. Dilakukan secara terang yaitu dilakukan dengan upacara adat dengan bantuan Kepala Adat , dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, sehingga semua orang dianggap telah mengetahui;
3. Dilakukan secara tunai yaitu bahwa perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang tersebut;
4. Dilihat dari kenyataan yang ada sejak bayi diurus dan dipelihara oleh orang tua angkatnya ;
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari rembug keluarga kecil (Pasutri yang akan mengangkat anak). Kemudian dilanjutkan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya. Setelah ada kesepakatan matang, lalu mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya mau diangkat;
2. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman(Pasobyahan) dalam rapat desa atau Banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau Banjar yang keberatan atas pengangkatan anak dimaksud. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahkan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis Purusa, yang merupakan Pasidikarya. Ada tiga golongan Pasidikarya yaitu Pasidikarya Waris (mempunyai hubungan saling waris), Pasidikarya Sumbah (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur) dan Pasidikarya Idih Pakidih (mempunyai hubungan perkawinan);

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila tidak ada garis dari garis Purusa, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis Pradana (garis Ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama);
4. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban desa adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (Pura);
5. Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan Perangkat Pemimpin Desa atau Banjar Adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan Upacara Pemerasan. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah SENTANA PAPERASAN;
6. Selain melakukan upacara Pemerasan proses berikutnya adalah pembuatan Surat angkat anak. Walaupun hal ini tidak merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi hal ini penting dilakukan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan berupa Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2022 nomor 04/KEP-PSM.II.I/MDA-BALI/XII/2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (pengangkatan anak/penerus keturunan) berdasarkan hukum adat bali terdapat perbedaan tujuan pengangkatan anak menurut undang-undang dan menurut hukum adat bali dimana diantaranya adalah dari sisi kepentingan pengangkatan anak menurut Undang-undnag adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, sedangkan menurut hukum adat bali adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi orangtua angkatnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mengurus dan meneruskan warisan. Dimaksud warisan dalam hal ini adalah segala swadharma (tanggung jawab) sebagai umat Hindu terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (Desa Adat di Bali) yang terdiri dari swadharma (tanggung jawab) dalam bidang Parahyangan (kelangsungan tempat suci umat Hindu beserta segala aktivitasnya), Pawongan (kelangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai umat Hindu), dan Palemahan (kelangsungan lingkungan alam sesuai agama Hindu) beserta segala swadikara (hak) yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan swadharma yang dimaksud, bagi orangtua angkatnya. Selanjutnya dari batasan usia anak yang akan diangkat juga terdapat perbedaan yakni dalam Undang-undang dan perapturan pemerintah adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam hukum adat bali tidak dikenal adanya pembatasan umur baik umur calon anak angkat maupun umur calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap bahwa anak yang akan diangkat oleh pemohon telah berusia lebih dari 18 tahun, tujuan pengangkatan anak ini adalah untuk kepentingan para pemohon untuk meneruskan keturunannya serta anak yang akan diangkat ini bukanlah anak yang memerlukan perlindungan dan kebutuhan khusus maka sudah tentu ketentuan yang akan dipergunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini adalah pengangkatan anak berdasarkan hukum adat bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Pemohon telah melakukan serangkaian Upacara Manusia Yadnya / Pengangkatan Anak (Pemerasan) terhadap seorang anak laki-laki bernama I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995, Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Upacaranya dipuput oleh rohaniawan Ida Bagus Gede Wiadnyana, disaksikan oleh: Bendesa Adat Sesandan dan Kelian Adat Sandan Dauh Yeh. Telah disetujui oleh semua keluarga purusa dari Para Pemohon dan terhadap upacara pemerasan tersebut telah diumumkan di Desa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa proses pengangkatan anak terhadap I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA merupakan "Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Adat Bali"

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, maka Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pengangkatan anak, disamping mendengar langsung keterangan dari calon orang tua angkat sedapat mungkin juga mendengar keterangan dari anggota keluarga yang terdekat lainnya (dalam perkara a quo orang tua dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon) mengingat di kemudian hari keluarga terdekat dari calon orang tua angkat tersebut mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan calon anak angkat untuk selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas peraturan tersebut, orang tua kandung anak yang diperas telah hadir sebagai saksi dalam persidangan dan menerangkan tidak keberatan anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut adat setempat yakni menurut Hukum Adat Bali, oleh karenanya mengenai petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan tanpa merubah inti petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair* yakni untuk kepentingan sepihak pemohon maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Adat Bali pengangkatan anak (pemerasan) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH KOMANG SUKAWIRYA, lahir di Sandan Dauh Yeh pada tanggal 09-07-1995.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Ardika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Putu Ardika S.H

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah... | Rp. 160.000,- |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Tab